

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SIKAP WAJIB PAJAK
ATAS PELAKSANAAN SANKSI DENDA DAN KUALITAS
PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(Studi Kasus Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul)**

Suyanto, Purwanti

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
Jl. Kusumanegara 121, Yogyakarta.
email: iyantsuyanto@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to examine the influence awareness of the taxpayer, the taxpayer stance on the implementation of financial penalties, and quality of service tax authorities on tax compliance and building earth. This research was conducted at the Department of Revenue, Finance and Asset Management of Bantul through 110 respondents. The data analysis technique used is multiple linear regression technique which consists of one dependent variable is tax compliance, and three independent variables taxpayer awareness, the attitude of the taxpayer on the implementation of financial penalties, and quality of service tax authorities. Based on the analysis performed, it is known that the awareness of the taxpayer, the taxpayer stance on the implementation of financial penalties, and quality of service tax authorities simultaneously and partially on tax compliance and building earth. The predictive ability of the independent variable on the dependent variable showed independent variables are able to explain the dependent variable variation of 33.8% and 66.2% explained by other variables.

Keywords: *Tax Compliance, Taxpayer Awareness, The Attitude of The Taxpayer on The Implementation of Financial Penalties, Aquality of Service Tax Authorities.*

Pendahuluan

Pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya (menganut sistem pemungutan *official assessment system*). Pajak ini bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak (Puspita, 2014).

Pemerintah daerah setiap tahunnya mempunyai ketetapan dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai sumber pendapatan asli daerah, tetapi ketetapan tersebut tidak selalu terealisasi dengan sempurna. Realisasi penerimaan pajak bumi dan

bangunan terkadang jauh dibawah target yang telah ditetapkan. Tabel 1 dibawah menjelaskan realisasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPP-KAD) Kabupaten Bantul.

Persentase wajib pajak yang melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan setiap tahun mengalami penurunan, pada tahun 2013 terdapat 72,51% wajib pajak yang membayar pajak bumi dan bangunan, tahun 2014 terdapat 71,38% wajib pajak yang membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan pada tahun 2015 dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli hanya terdapat 28,20% wajib pajak yang membayar pajak bumi dan bangunan. Selain itu realisasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang setiap

tahun juga mengalami penurunan yang drastis, dimana realisasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun 2013 terdapat 73,13%, yaitu tahun 2014 terdapat 70,61% dan tahun 2015 dari bulan Januari sampai bulan

Juli hanya 28,38%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun perhitungan pajak bumi dan bangunan dilakukan secara *official assessment system*, namun diperlukan kepatuhan dalam pembayarannya.

Tabel 1. Tabel Realisasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

Tahun	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang		Realisasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang		Persentase	
	Wajib Pajak	Ketetapan	Wajib Pajak	Ketetapan	Wajib Pajak	Ketetapan
2013	595.359	27.277.141.571	431.674	19.949.150.435	72,51	73,13
2014	601.635	30.954.730.725	429.441	21.858.303.765	71,38	70,61
2015	604.685	37.976.269.898	170.531	10.778.787.229	28,20	28,38

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul, Agustus 2015.

Faktor kesadaran perpajakan dapat berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan perpajakan. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan merupakan rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan (Boediono, 1996 dalam Novianto, 2014).

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan berupa denda. Denda diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi denda akan lebih banyak merugikaninya. Semakin banyak sisa tunggakan yang masih harus dibayar oleh wajib pajak maka semakin berat wajib pajak untuk melunasinya (Nurmiati, 2014).

Pelayanan fiskus juga merupakan hal penting dalam menggali penerimaan negara dimana fiskus seharusnya melayani para wajib pajak dengan jujur, profesional dan bertanggungjawab (Nurmiati, 2014). Pelayanan merupakan bentuk bantuan yang diberikan pada orang lain menggunakan cara tertentu

yang membutuhkan kepekaan dan hubungan interpersonal sehingga mampu menciptakan kepuasan dan keberhasilan. Kualitas pelayanan yang tinggi mampu menciptakan rasa aman, nyaman, lancar, dan kepastian hukum (Widiastuti dan Laksito, 2014). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti akan meneliti lebih lanjut mengenai “pengaruh kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan”.

Tinjauan Pustaka

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Pengertian bumi adalah seluruh permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut Republik Indonesia. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994. Untuk menghitung besarnya pajak bumi dan bangunan yang terutang dihitung

dengan cara mengalihkan tarif dengan nilai jual kena pajak sebagaimana telah ditentukan didalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002. $PBB = \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)} = 0,5\% \times \text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Fajriyan dkk. (2015), kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana seseorang mengetahui, mengakui, serta mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan memiliki kesungguhan serta keinginan dalam memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara menghitung, membayar dan melapor pajak serta mentaati hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta pelayanan yang berkualitas terhadap wajib pajak maka akan timbul kesadaran untuk membayar pajak (Kurniawan dkk. 2014).

Menurut penelitian Septarini (2015), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2014), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Mangoting dan Jotopurnomo (2013), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Yusdinar dkk. (2015), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap peningkatan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Mutia (2014) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Fajriyan dkk. (2015), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Sikap Wajib Pajak atas Pelaksanaan Sanksi Denda

Sikap merupakan sebuah ciri yang dipunyai seseorang dalam menyikapi suatu obyek yang dapat diwujudkan dengan setuju atau tidak setuju terhadap obyek tersebut. Pada penelitian ini yang dimaksud sikap wajib pajak adalah sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda Fajriyan dkk. (2014). Menurut Jatmiko (2006) dalam Fajriyan dkk. (2014), sanksi merupakan suatu hukuman yang diberikan terhadap seseorang atau kelompok yang telah melanggar aturan yang telah dibuat atau disepakati, sedangkan denda merupakan satu diantara bentuk hukuman yang diberikan berupa membayar sejumlah uang dikarenakan seseorang atau kelompok tersebut telah melanggar peraturan yang berlaku dan disepakati.

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013), sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya, begitu juga menurut Pranadata (2014), yang menyatakan pelaksanaan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sikap wajib pajak orang pribadi untuk mematuhi pajak berasal dari persepsi tentang evaluasi atau perasaan yang ditunjukkan oleh masing-masing individu. Tindakan tersebut dapat tercermin seperti adanya penunggakan pajak. Semakin besar sikap wajib pajak orang pribadi untuk mematuhi pajak dapat menyebabkan wajib pajak orang pribadi berperilaku untuk mematuhi peraturan perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Kualitas Pelayanan Fiskus

Kualitas pelayanan fiskus merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya mengenai bagaimana aparat pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak (Masruroh dan Zulaikha, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Halim dan Ratnawati (2014), tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Utara menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2012) tentang pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak menyimpulkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


Penelitian yang dilakukan oleh Aryobimodan Cahyonowati (2012), menunjukkan bahwa indikator kualitas pelayanan ditentukan oleh tiga faktor yaitu kualitas interaksi, kualitas lingkungan fisik, hasil kualitas

pelayanan, yang dimaksud dari kualitas interaksi di atas yaitu bagaimana cara fiskus dalam mengkomunikasikan pelayanan pajak kepada wajib pajak sehingga wajib pajak puas terhadap pelayanannya. Kualitas lingkungan fisik yang dimaksud adalah bagaimana peranan kualitas lingkungan dari kantor pajak sendiri dalam melayani wajib pajak. Hasil kualitas pelayanan yang dimaksud adalah apabila pelayanan dari fiskus dapat memberikan kepuasan terhadap wajib pajak maka persepsi wajib pajak terhadap fiskus akan baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2013), menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian.

Metode Penelitian

Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul.

Definisi Operasional

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pada Penelitian ini, variabel ini diukur dengan kuesioner skala *likert 5 point*. Berikut ini ringkasan definisi operasional kepatuhan wajib pajak. Berikut di bawah ini

merupakan tabel definisi operasional kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2. Definisi Operasional Kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya (Muliari 2011 dalam Dewinta, 2012).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua peraturan pajak yang berlaku saat ini. 2. Mengisi SPOP dengan lengkap dan benar. 3. Membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu. 4. Melaporkan semua perubahan tanah atau bangunan yang dimiliki. 5. Tidak memiliki tunggakan pajak. 6. Menyerahkan SPOP yang sudah terisi ke kantor pelayanan PBB atau aparat yang ditunjuk. 	Ordinal

Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Pada Penelitian ini, variabel ini diukur

dengan kuesioner skala *likert 5 point*. Berikut ini ringkasan definisi operasional kesadaran wajib pajak.

Tabel 3. Definisi Operasional Kesadaran Wajib Pajak.

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Kesadaran wajib pajak adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah (Yusdinar dkk. 2015).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak. 2. Dengan membayar pajak bumi dan bangunan berarti ikut membangun dan mensejahterakan daerah sekitar. 3. Wajib pajak yang menunda pembayaran pajak bumi dan bangunan akan merugikan daerah. 4. Pajak bumi dan bangunan ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan. 	Ordinal

Sikap Wajib Pajak atas Pelaksanaan Sanksi Denda (X2)

Pada Penelitian ini, variabel ini diukur

dengan kuesioner skala *likert 5 point*. Berikut ini tabel ringkasan definisi operasional sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda.

Tabel 4. Definisi Operasional Sikap Wajib Pajak atas Pelaksanaan Sanksi Denda.

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Sikap Wajib Pajak atas Pelaksanaan Sanksi Denda (X2)	Sikap merupakan sebuah ciri yang dimiliki seseorang dalam menyikapi suatu obyek yang dapat diwujudkan dengan setuju atau tidak setuju terhadap obyek tersebut (Fajriyan dkk. 2015). Menurut Jatmiko (2006) dalam Fajriyan dkk. (2015), sanksi merupakan suatu hukuman yang diberikan terhadap seseorang atau kelompok yang telah melanggar aturan yang telah dibuat atau disepakati, sedangkan denda merupakan satu di antara bentuk hukuman yang diberikan berupa membayar sejumlah uang dikarenakan seseorang atau kelompok tersebut telah melanggar peraturan yang berlaku dan disepakati.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak merasa bahwa sudah sepantasnya keterlambatan menyampaikan SPOP akan dikenakan sanksi berupa denda administrasi. 2. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak. 3. Wajib pajak mengerti jika mengisi SPOP tidak lengkap atau tidak benar akan merugikan negara. 4. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan. 5. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 	Ordinal

Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)

Pada Penelitian ini, variabel ini diukur dengan kuesioner skala *likert 5 point*.

Berikut ini tabel ringkasan definisi operasional kualitas pelayanan fiskus.

Tabel 5. Definisi Operasional Kualitas Pelayanan Fiskus.

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)	Kualitas pelayanan fiskus adalah pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh DJP untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan penyuluhan kepada wajib pajak dibidang perpajakan. 2. Memberi kemudahan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. 3. Memberikan pelayanan dengan baik. 4. Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. 5. Petugas fiskus ramah dalam bertutur kata. 6. Petugas fiskus bersedia membantu wajib pajak apabila ada kesulitan petugas fiskus menjaga kerapian dalam berpenampilan. 	Ordinal

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak yang dikenakan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Bantul. Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

wajib pajak bumi dan bangunan yang di temui di DPPKAD kabupaten Bantul. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *convenience sampling* terhadap 110 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang ditemui di DPPKAD kabupaten Bantul.

Pengembangan Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan *pilot test* sebelum penelitian yang sebenarnya dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk mengukur seberapa yakin item pertanyaan dalam kuesioner itu terpenuhi dan benar menurut responden. Kuesioner *pilot test* disebar sebanyak 40 responden yang terdiri wajib pajak bumi dan bangunan yang di temui di DPP-KAD Kabupaten Bantul pada tanggal 4 September 2015. Hasil *pilot test* kemudian di uji menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan alat bantu SPSS.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Kesahihan (*validity*) suatu alat ukur adalah kemampuan alat ukur untuk mengukur indikator-indikator dari suatu objek pengukuran. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Selanjutnya untuk mengetahui apakah suatu *item* valid atau gugur maka dilakukan perbandingan antara koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Jika r hitung $>$ r tabel berarti item valid, begitu juga sebaliknya.

Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk itu perlu dilakukan uji reliabilitas. Pada umumnya suatu konstruk atau variabel dikatakan *reliable* jika memberikan *niali cronbach's alpa* lebih besar dari 0,60 (Ghozali, 2006).

Teknik Analisis Data

Jawaban responden diukur dengan menggunakan skala *likert*. Menurut Sugiyono (2006) dalam Chaerunisak (2013), skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Teknik analisis data yang digunakan adalah alat bantu SPSS. Pengujian yang dipakai

dalam analisis data penelitian ini adalah Statistik Deskriptif.

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel-variabel memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal (Udayana, 2008). Untuk menguji normalitas bisa menggunakan metode uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* untuk mengetahui distribusi data, apakah distribusi residual terdistribusi secara normal atau tidak. Residul berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 (Priyatno, 2014).

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas untuk menguji apakah pada model regresi berganda ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi antar variabel independen, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Model yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Udayana, 2008). Ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas (Ghozali, 2006).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variens* residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, jika *variens* berbeda disebut heteroskedastisitas (Udayana, 2008).

Cara mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Priyatno, 2014).

Analisis Regresi Linier Berganda

Model Regresi yang akan digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
 α = Konstanta.
 X1 = Kesadaran wajib pajak.
 X2 = Sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda.
 X3 = Kualitas Pelayanan Fiskus
 $\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien regresi untuk variabel X1, X2, X3.
 ε = Varibel pengganggu/error.

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dengan kriteria penilaian sebagai berikut: t hitung > t tabel, maka berhasil menolak H_0 , yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara

parsial. t hitung < t tabel, maka berhasil menerima H_0 yang berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Uji Simultan (Uji F)

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dengan kriteria penilaian sebagai berikut: jika F hitung > F tabel, maka berhasil menolak H_0 , yang berarti bahwa variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, jika F hitung < F tabel, maka berhasil menerima H_0 , yang berarti bahwa variabel independen secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). R^2 memiliki nilai antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$), dimana bila makin tinggi nilai R^2 suatu regresi tertentu akan semakin baik. Berarti keseluruhan variabel bebas secara bersama-sama mampu menerangkan variabel terikat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak bumi dan bangunan yang berada di DPPKAD kabupaten Bantul. Penyebaran kuesioner dilaksanakan mulai tanggal 9 sampai dengan 11 September 2015. Peneliti mengambil sampel sebanyak 110 responden dengan peta distribusi sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Deskripsi Responden Menurut Jenis kelamin.

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	Laki-laki	70	63.6	63.6	63.6
	Perempuan	40	36.4	36.4	100.0
Total		110	100.0	100.0	

Sumber: Data primer diolah 2015.

Tabel 7. Hasil Uji Deskripsi Responden Menurut Umur.

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	20-25 tahun	30	27.3	27.3	27.3
	26-30 tahun	21	19.1	19.1	46.4
	31-35 tahun	16	14.5	14.5	60.9
	36-40 tahun	10	9.1	9.1	70.0
	> 40 tahun	33	30.0	30.0	100.0
Total		110	100.0	100.0	

Sumber: Data primer diolah 2015.

Tabel 8. Hasil Uji Deskripsi Responden Menurut Pendidikan Terakhir.

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	SMA	57	51.8	51.8	51.8
	D3	14	12.7	12.7	64.5
	S1	23	20.9	20.9	85.5
	S2	3	2.7	2.7	88.2
	Lainnya	13	11.8	11.8	100.0
Total		110	100.0	100.0	

Sumber: Data primer diolah 2015.

Hasil Uji Kualitas Data**Hasil Uji Validitas****Tabel 9. Hasil Uji Validitas Variabel Dependen.**

Variabel/Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak			
butir 1.1	.425	.187	Valid
butir 1.2	.543	.187	Valid
butir 1.3	.333	.187	Valid
butir 1.4	.234	.187	Valid
butir 1.5	.417	.187	Valid
butir 1.6	.570	.187	Valid
butir 1.7	.580	.187	Valid

Tabel 10. Hasil Uji Validitas Variabel Independen.

No.	Variabel/Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
1.	Kesadaran Wajib Pajak			
	butir 2.1	.650	.187	Valid
	butir 2.2	.670	.187	Valid
	butir 2.3	.643	.187	Valid
	butir 2.4	.725	.187	Valid
	butir 2.5	.553	.187	Valid
	butir 2.6	.317	.187	Valid
2.	Sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda.			
	butir 3.1	.475	.187	Valid
	butir 3.2	.618	.187	Valid
	butir 3.3	.478	.187	Valid
	butir 3.4	.555	.187	Valid
	butir 3.5	.608	.187	Valid
3.	Kualitas pelayanan fiskus			
	butir 4.1	.300	.187	Valid
	butir 4.2	.504	.187	Valid

butir 4.3	.428	.187	Valid
butir 4.4	.257	.187	Valid
butir 4.5	.465	.187	Valid
butir 4.6	.497	.187	Valid
butir 4.7	.640	.187	Valid
butir 4.8	.473	.187	Valid
butir 4.9	.581	.187	Valid

Hasil Uji Realiabilitas

Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas.

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Kepatuhan Wajib Pajak	.714	Reliabel
2.	Kesadaran Wajib Pajak	.809	Reliabel
3.	Sikap Wajib Pajak atas Pelaksanaan Sanksi Denda	.769	Reliabel
4.	Kualitas Pelayanan Fiskus	.767	Reliabel

Sumber: Data primer diolah 2015

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dengan alat bantu SPSS semua variabel dalam penelitian ini reliabel, nilai *cronbach's alpha* masing-masing variabel > 0,60.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 12. Hasil Uji Statistik Deskripsi.

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	110	10	30	23.86	3.728
Sikap Wajib Pajak atas Pelaksanaan Sanksi Denda	110	9	25	19.56	2.466
Kualitas Pelayanan Fiskus	110	22	45	37.52	4.166
Kepatuhan Wajib Pajak	110	17	35	27.65	3.618
Valid N (<i>listwise</i>)	110				

Sumber: data primer diolah diolah.

Tabel 12 menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak dengan rata-rata total sebesar 23,86, dengan standar deviasi sebesar 3,728. Ini berarti bahwa sebagian responden cenderung menjawab setuju untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah kesadaran wajib pajak. Variabel sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda dengan rata-rata total 19,56 dengan standar deviasi sebesar 2,466 menunjukkan bahwa sebagian responden cenderung menjawab tidak setuju untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah sikap wajib pajak atas pe-

laksanaan sanksi denda. Variabel kualitas pelayanan fiskus dengan rata-rata total 37,52 dengan standar deviasi 4,166 menunjukkan bahwa sebagian responden cenderung menjawab setuju untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah kualitas pelayanan fiskus. Variabel kepatuhan wajib pajak dengan rata-rata total 27,65 dengan standar deviasi 3,618 menunjukkan bahwa sebagian responden cenderung menjawab setuju untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah kualitas pelayanan fiskus. Nilai standar deviasi masing-

masing variabel lebih kecil dari nilai rata-rata maka data yang diperoleh dari lapangan dapat dipresentasikan ke populasi.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Tabel 13. Hasil Uji Normalitas 1-Sampel K-S.

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.</i>		<i>Unstandardized Residual</i>
N		110
<i>Normal Parameters^a</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	2.90407958
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.054
	<i>Positive</i>	.034
	<i>Negative</i>	-.054
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		.564
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.908

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data primer diolah 2015.

Berdasarkan pengolahan data dengan alat bantu SPSS, data penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Hal tersebut

dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,908 seperti terlihat pada tabel 13.

Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 14. Hasil Uji Multikolinieritas.
Coefficients^a

Model		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1.	<i>(Constant)</i>		
	Kesadaran Wajib Pajak	.670	1.493
	Sikap Wajib Pajak atas Pelaksanaan Sanksi Denda	.749	1.335
	Kualitas Pelayanan Fiskus	.853	1.172

Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Sumber: Data primer diolah 2015.

Dari tabel 14 dapat dilihat bahwa nilai *tolerances* semua variabel berada diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10 sehingga dapat

disimpulkan bahwa tidak terdapat problem multikol.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 15. Hasil Uji Glejser.
Coefficients^a

Model		T	Sig.
1.	<i>(Constant)</i>	1.230	.221
	Kesadaran Wajib Pajak	-1.031	.305
	Sikap Wajib Pajak atas Pelaksanaan Sanksi Denda	-.015	.988
	Kualitas Pelayanan Fiskus	.817	.416

Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Sumber: Data primer diolah 2015.

Hasil uji Glejser seperti yang terlihat pada tabel 15 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi semua variabel independen lebih dari 0,05, maka model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 16. Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda.

		<i>Coefficients^a</i>				
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		B	<i>Std. Error</i>	Beta		
1.	<i>(Constant)</i>	5.144	3.094		1.663	.099
	Kesadaran Wajib Pajak	.233	.092	.240	2.521	.013
	Sikap Wajib Pajak atas Pelaksanaan Sanksi Denda	.314	.132	.214	2.378	.019
	Kualitas Pelayanan Fiskus	.288	.073	.331	3.928	.000

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
 Sumber: Data primer diolah 2015.

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 5.144 + 0,233 X1 + 0,314 X2 + 0,288 X3 + \epsilon$$

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 17. Hasil Pengujian Determinasi.

<i>Model Summary</i>				
Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1.	.596 ^a	.356	.338	2.945

a. *Predictors:* *(Constant)*, Kualitas pelayanan fiskus, sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda, kesadaran wajib pajak.
 Sumber: Data primer diolah 2015.

Dari tabel 17 dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,338 yang berarti 33,8% kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh kesadaran

wajib pajak, sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda, dan kualitas pelayanan fiskus. Sedangkan 66,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 18. Hasil Pengujian Statistik F.

		ANOVA ^b				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1.	Regression	507.602	3	169.201	19.510	.000 ^a
	Residual	919.271	106	8.672		
	Total	1426.873	109			

a. *Predictors: (Constant)*, Kualitas pelayanan fiskus, sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda, kesadaran wajib pajak.

b. *Dependent Variable:* Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Sumber: Data primer diolah 2015.

Berdasarkan data *output* pada tabel 18 dapat disimpulkan antara lain:

Dari hasil pengujian diperoleh hasil F hitung sebesar 19.510 dengan tingkat kesalahan 5%, dimana dk penyebut = $n-k-1 = 106$, dk pembilang = $k = 3$, maka F tabel = 2,69 ternyata F hitung >F tabel ($19.510 > 2,69$), dengan demikian F hitung >F tabel sehingga berhasil menolak H_0 atau hipotesis terdukung oleh data, menunjukkan secara simultan kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yang merupakan variabel terikat.

Berdasarkan perhitungan statistik diperoleh nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 sehingga berhasil menolak H_0 atau hipotesis terdukung oleh data. Hal ini berarti variabel kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda, dan kualitas pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 19. Hasil Pengujian Statistik t.

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. error	Beta		
1.	(Constant)	5.144	3.094		1.663	.099
	Kesadaran Wajib Pajak	.233	.092	.240	2.521	.013
	Sikap Wajib Pajak atas Pelaksanaan Sanksi Denda	.314	.132	.214	2.378	.019
	Kualitas Pelayanan Fiskus	.288	.073	.331	3.928	.000

Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Sumber: Data primer diolah 2015.

Berdasarkan pada tabel 19 nilai t hitung variabel kesadaran wajib pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y) sebesar 2.521, berarti t hitung > t tabel ($2.521 > 1.660$) memiliki tingkat signifikansi 0,013 karena tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 hal ini

membuktikan bahwa berhasil menolak H_0 atau hipotesis terdukung oleh data, hal ini menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan pada Tabel 19 nilai t hitung variabel sikap wajib pajak atas

pelaksanaan sanksi denda (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y) sebesar 2.378, berarti t hitung $>$ t tabel ($2.378 > 1.660$) memiliki tingkat signifikansi 0,019 karena tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 hal ini membuktikan bahwa berhasil menolak H_0 atau hipotesis terdukung oleh data, hal ini menunjukkan variabel sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan pada tabel 19 nilai t hitung variabel kualitas pelayanan fiskus (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y) sebesar 3.928, berarti t hitung $>$ t tabel ($3.928 > 1.660$) memiliki tingkat signifikansi 0,000 karena tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 hal ini membuktikan bahwa berhasil menolak H_0 atau hipotesis terdukung oleh data, hal ini menunjukkan variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap 110 responden di DPPKAD kabupaten Bantul yang digunakan sebagai tempat untuk penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dari hasil uji regresi linier berganda yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen. dari model regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Berdasarkan uji model yang telah dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda, maka dipakai persamaan linier sebagai berikut:

$$Y = 5.144 + 0,233 X1 + 0,314 X2 + 0,288 X3 + \varepsilon$$

- (b) Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kabupaten Bantul.
- (c) Sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kabupaten Bantul.
- (d) Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kabupaten Bantul.

Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pemerintah kabupaten Bantul perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan perpajakan dan pentingnya pajak bagi negara dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta kepatuhan perpajakan.
2. Petugas fiskus perlu meningkatkan pelayanan yang berkualitas serta melayani wajib pajak dengan sebaik mungkin, agar wajib pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Daftar Pustaka

- Aryobimo, Putut Tri dan Nur Cahyonowati. 2012. "*Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*". Vol. 1, No. 2. Hal. 1-12.
- Chaerunisak, Uum Helmina. 2013. "*Pengaruh Sistem Pelayanan Pajak Orang Pribadi terhadap Penerapan Self Assessment System di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul*". Jurnal Akuntansi. Vol.2 No.1 Juni 2014.

- Dewinta, Rinta Mulia. 2012. *“Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta”*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Fajriyan dkk. (2014). *“Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Miji Mojokerto)”*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 1, No. 1, 2015.
- Ghozali, Imam, 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Cetakan ke IV*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Donny dan Ratnawati, Juli. 2014. *“Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat)”*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro.
- Jotopurnomo, Cindy dan Yenni Mangoting. 2013. *“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya”*. Tax & Accounting Review. Vol. 1, No.1, 2013.
- Masruroh, Siti dan Zulaikha. 2013. *“Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Kabupaten Tegay)”*. ISSN (Online): 2337-3806 Vol. 2, No. 4, Tahun 2013, Hal. 1-15.
- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. *“Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)”*. Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makasar 26-28 Juli 2007.
- Novianto, Budiman ahmad. 2014. *“Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Desa Masangan Kulon Kec. Sukondo”*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pembangunan Nasional.
- Nurmiati. 2014. *“Pengaruh Denda, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Utara”*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002. *Tentang penetapan besarnya nilai jual kena pajak untuk penghitungan pajak bumi dan bangunan*.
- Pranadata, I Gede Putu. 2014. *“Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batu”*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Malang:

- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Priyatno, Duwi. 2014. *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Puspita, Nila. 2014. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, dan Keadilan Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris pada Kecamatan Padang Utara)”. *Jurnal Akuntansi*, 2014 - ejournal.unp.ac.id.
- Septarini, Dina Fitri. 2015. “Pengaruh Pelayanan, Sanksi, dan Keadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Merauke”. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*. Vol. VI, No. 1, April 2015.
- Siregar, dkk. (2012). “Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Semarang: *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Udayana, IBN. (2008). *Pelatihan Statistik dengan SPSS V 12.00*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Undang-Undang No.12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Utami, Putri Rizky. 2013. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Pekalongan)”. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Widiastuti, Riana dan Herry Laksito. 2014. “Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2) (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten)”. ISSN (online): 2337-3806. Vol. 3, No. 2, Tahun 2014, Halaman 1.
- Yusdinar dkk. 2015. “Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)”. *Jurnal Perpajakan (JE-JAK)*. Vol. 1 No. 1 Januari 2015.